

No : 038/Dir-SAM/II/V/2025

Surabaya, 28 Mei 2025

Kepada Yth./To:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojahadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta.2-4
Jakarta Pusat 10710

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk

Re : *Submission of Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends for the Financial Year 2024 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk*

Dengan hormat,

Merujuk pada keputusan dalam Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk yang diadakan pada hari Senin, 26 Mei 2025, dengan ini memberitahukan bahwa dividen sebesar Rp194.750.000.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp19 per saham, dengan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Referring to the decision Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk held on Monday, May 26th, 2025, we hereby announce that dividends amounting to IDR194,750,000,000 will be distributed to shareholders cash dividends of IDR19 per share, with the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2024 as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Cash Dividend Distribution Schedule

No	Keterangan/ Description	Tanggal/ Date
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Cash Dividend in Regular and Negotiated Market</i>	5 Juni 2025
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cash Ex Dividend in Regular and Negotiated Market</i>	10 Juni 2025

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

HEAD OFFICE: AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Surabaya 60234, Jawa Timur - Indonesia.
PHONE: +6231-82516888, FAX: +6231-82516555. E-MAIL: sam@saraswanti.com, WEBSITE: www.saraswantifertilizer.com

3.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai/ <i>Cash Cum Dividend in Cash Market</i>	11 Juni 2025
4.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai/ <i>Cash Ex Dividend in Cash Market</i>	12 Juni 2025
5.	Pembagian Dividen Tunai (selambatnya)/ <i>Cash Dividend Distribution (latest)</i>	26 Juni 2025

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai/
*Cash Dividend Procedure***

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 11 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Juni 2025.
Cash dividends will be distributed to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register ("DPS") or a recording date on June 11th, 2025, and/or the Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 11th, 2025.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juni 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
For Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the Securities Companies and/or custodians Bank accounts on June 26th, 2025. The Company through the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for the Company's Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Company's Shareholders.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
The applicable tax laws and regulations will tax the cash dividend. The amount of tax imposed will be a cash dividend, which is the right of the Company's shareholders.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 18 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

Shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP") are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") at the address Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, no later than June 18th, 2025 at 04.00 PM. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayers will be subject to a PPh rate 100% higher than the normal rate.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Shareholders who are foreign taxpayers whose holding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director-General of Taxes Regulation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting the DGT-1 or DGT-2 form, which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or Registrar by KSEI provisions and regulations. Without these documents, cash dividends paid will be subject to 20% Income Tax Article 26.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
We hereby convey this information. Thank you for your attention.

Hormat kami,
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk



Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur, Sekretaris Perusahaan
Director, Corporate Secretary